

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0977/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 07 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0977/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SUKARNO HADI BIN LASIMAN, NIK 1213161608600001, tempat/tanggal lahir Banyuwangi/16 Agustus 1960 Umur 64 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di Dusun Kedungbanteng RT.007 RW. 002 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

LAMINI BINTI PONIDI, sebagai Penggugat;
melawan

SUKARNO HADI BIN LASIMAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 7 feb 2025
Jam : 10.30



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0977/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 07 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0977/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SUKARNO HADI BIN LASIMAN, NIK 1213161608600001,tempat/tanggal lahir Banyuwangi/16 Agustus 1960Umur 64 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di Dusun Kedungbanteng RT.007 RW. 002 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,09 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

LAMINI BINTI PONIDI, sebagai Penggugat;
melawan

SUKARNO HADI BIN LASIMAN, sebagai Tergugat;


Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :07/03/2025
Tanggal :07 Maret 2025
Jam : ..10.36.....



MUH ALFAN